



**PUTUSAN**

Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, sebagai **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di xxxxxxxx Kelurahan Sibuluan Indah Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan mempelajari bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam Register perkara nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Sbga tanggal 24 Oktober 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 April 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota sesuai Kutipan Akta Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0030/05/IV/2015 tanggal 09 April 2015;

halaman 1 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Jati Arah Laut Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara kemudian pindah di Gang Sorna Kelurahan Pasar Belakang Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara selama 1 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai Satu (1) orang anak bernama : **ANAK** lahir tanggal 19 September 2015 anak tersebut dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan September tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - 4.1 Tergugat tidak memberi nafka lahir dan bathin..
  - 4.2 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anaknya.
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 15 bulan Mei Tahun 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Melur Kelurahan Simare-mare Kecamatan Sibolga Utara Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara. dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Jati Arah Laut Kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

halaman 2 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa anak- Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap Anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
9. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Sibolga c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **A. Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## **B. SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan dan telah diupayakan perdamaian oleh Ketua Majelis dalam setiap persidangan dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik;

halaman 3 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tanggal 23 Nopember 2017 tersebut atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, dan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya sebagaimana surat pernyataan tertanggal 23 Nopember 2017;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil membuat Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan di depan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271 dan 272 Rv. yang menegaskan :

- Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi kalau Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Akan tetapi

halaman 4 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau pencabutan gugatan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat (vide Olden Bidara, S.H. dan Martin P. Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19);

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 31 Agustus 2017 ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung sehingga pencabutan perkara diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 85/Pdt.G/2017/Pengadilan Agama Sibolga.Sbga;
2. Menyatakan perkara Nomor 85/Pdt.G/2017/Pengadilan Agama Sibolga tanggal 24 Oktober 2017 dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag** dan **Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asmawati Zebua, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

halaman 5 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

TTD

**Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag**    **Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Asmawati Zebua, S. Ag**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,00
4. Biaya Redakpsi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>211.000,00</b>

( dua ratus sebelas ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 85/Pdt.G/2017/PA.Sbga